

KEPALA DESA PANDEAN

KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA

NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDEAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; |
|  |  | b. | bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa;  |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan diwajibkan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri tersebut berlaku.  |
|  |  | d. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sabagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; |
|  |  | 5. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; |
|  |  | 6. | Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; |
|  |  | 8. | Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Rembang. |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN

Dan

KEPALA DESA PANDEAN

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  | PERATURAN DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA  |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pandean Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Pandean dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pandean
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa Pandean adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

BUM Desa Desa Pandean Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018

BAB III

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

1. Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa ‘Pandean Bangkit Bersama’;
2. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) berkedudukan di

Desa : Pandean

Kecamatan : Rembang

Kabupaten : Rembang, Jawa Tengah

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pendirian BUM Desa ‘Pandean Bangkit Bersama’ adalah

* + - 1. Untuk menampung kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa;
			2. Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
			3. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Pandean dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 6

Tujuan pendirian BUM Desa ‘Pandean Bangkit Bersama’ adalah:

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa;
4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. membuka lapangan kerja;
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB V

ORGANISASI BUM DESA

Pasal 7

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 8

1. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
2. Penasehat;
3. Pelaksana Operasional;
4. Pengawas.
5. Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
6. Masa bhakti kepengurusan BUM Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

1. Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
2. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
3. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa.
4. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa.
5. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa; dan
6. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

(3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

1. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa;
2. meminta laporan kinerja dan keuangan setiap saat dan berkala dari pelaksana operasional.

Pasal 10

1. Pelaksana Operasional terdiri atas seorang atau lebih Direktur sesuai kebutuhan BUM Desa.
2. Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa
3. Dalam hal pelaksana operasional lebih dari satu direktur ditunjuk direktur utama dari direktur yang ada.
4. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus, mengelola dan mengembangkan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
6. membuat laporan keuangan BUM Desa setiap bulan;
7. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
8. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
9. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
10. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
11. mewakili kepentingan BUM Desa baik di dalam maupun di luar pengadilan.
12. Mengangkat karyawan

Pasal 11

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 12

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:

1. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
2. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
3. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
4. pendidikan minimal setingkat SMP/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat;
5. dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

 (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

1. meninggal dunia;
2. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
3. mengundurkan diri;
4. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
5. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 13

1. Pengawas terdiri atas seorang atau lebih sesuai kebutuhan BUM

Desauntuk mewakili kepentingan masyarakat.

(2) Dalam hal Pengawas lebih dari satu, ditunjuk koordinator pengawas dari

pengawas yang ada.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban

melakukan pemeriksaan kinerja dan keuangan BUM Desa sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

a. meminta keterangan dan/atau dokumen terkait pengelolaan BUM Desa
 dari pelaksana operasional;

b. memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kinerja dan
 keuangan BUM Desa kepada penasehat.

(5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga BUM Desa.

BAB VI

PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA dan KEPAILITAN

Bagian Kesatu

Modal BUM Desa

Pasal 14

1. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa;
2. Modal BUM Desa terdiri atas:

a. penyertaan modal Desa;

b. penyertaan modal masyarakat Desa.

(3) Penyertaan Modal Desa sedikitnya 51%.

Pasal 15

1. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
2. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
3. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
4. Penyertaan berupa uang atau aset Desa yang disalurkan melalui APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Bagian Kedua

Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 16

BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*), penyewaan (renting) barang, usaha perantara (brokering), menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading), bisnis keuangan (financial business).

Pasal 17

1. Bisnis sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 meliputi:
2. pesewaan alat ;

Pasal 18

Bisnis penyewaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 meliputi:

a. alat transportasi;

b. perkakas pesta;

Pasal 21

Bisnis keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 22

1. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha.
2. Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 23

1. Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun takwim.
2. Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
3. tambahan Modal;
4. pemilik Modal;
5. peningkatan Kapasitas Pengurus;
6. cadangan Risiko;
7. dana Sosial dan/atau;
8. bonus pengurus.
9. Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
10. Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
11. Dalam hal cadangan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak digunakan, maka dana tersebut digunakan untuk tambahan modal di tahun berikutnya.
12. Bonus pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dapat diberikan apabila target keuntungan tercapai.

Bagian Keempat

Kepailitan BUM Desa

Pasal 24

1. Kerugian BUMDesa dinyatakan melalui Musyawarah Desa.

(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban BUMDesa.

(3) BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VII

KERJASAMA BUM Desa

Pasal 25

1. BUM Desa dapat melakukan kerjsama dengan pihak lain.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN BUM Desa

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 26

1. Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan BUM Desa kepada Penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
3. Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 27

1. Pelaksana Operasional Menyusun Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang :
3. laporan keuangan;
4. neraca rugi laba;
5. perkembangan BUM Desa;
6. laporan semester I dan semester II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
7. Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dalam forum musyawarah Desa paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 28

Kepala Desa melakukan pembinaan, Pengawasan, pemantauan / monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

1. Hal-hal yang belum dimuat dalam peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa ditetapkan oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Pandean

 Ditetapkan di Pandean.

pada tanggal 24 Pebruari 2018

 KEPALA DESA PANDEAN

 TRI ENDANG WAHYUNINGSIH

Diundangkan di Desa Pandean

Pada tanggal 24 Pebruari 2018

SEKRETARIS DESA PANDEAN

 SITI NUR’ALIJAH

LEMBARAN DESA PANDEAN TAHUN 2018 NOMOR 02